



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/41 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 SESUAI  
HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/150/2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu disempurnakan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 115 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyempurnaan hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD dan dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

Memperhatikan : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 setelah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya.
- KEDUA : Penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, telah dilakukan oleh Bupati Kebumen bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen menindaklanjuti hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/150/2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Terhadap Diktum KEDUA, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/150/2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Gubernur Jawa Tengah ini, sudah kami tindak lanjuti.
- KEEMPAT : Bupati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 27 Desember 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN  
Ketua,  
  
**SARIMUN**

Wakil Ketua,



**FUAD WAHYUDI**

Wakil Ketua,



**AGUNG PRABOWO**

Wakil Ketua,



**MUNAWAR CHOLIL**